



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Partai Politik Tingkat Provinsi Papua sepakat untuk menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui

- Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Papua sepakat untuk menyusun jadwal Kampanye Pemilu sesuai dengan rancangan Jadwal Kampanye yang diajukan oleh KPU Provinsi Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat umum Pemilu Tahun 2024 bagi Calon Anggota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Papua selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kampanye Pemilu meliputi:

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Papua;
2. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Papua;
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua; dan
4. pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH PROVINSI PAPUA

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Papua; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesi	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.

b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi zona dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 3 (tiga) zona;
- 2) Zona A terdiri dari 13 (tiga belas) provinsi, zona B terdiri dari 13 (tiga belas) provinsi, dan zona C terdiri dari 12 (dua belas) provinsi;

3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

a) zona A

No.	Provinsi
1.	Aceh
2.	Riau
3.	Bengkulu
4.	Kepulauan Riau
5.	Jawa Tengah
6.	Banten
7.	Nusa Tenggara Timur
8.	Kalimantan Selatan
9.	Sulawesi Utara
10.	Sulawesi Tenggara
11.	Maluku
12.	Papua Barat
13.	Papua Pegunungan

b) zona B

No.	Provinsi
1.	Sumatera Utara
2.	Jambi
3.	Lampung
4.	DI Yogyakarta
5.	Bali
6.	Kalimantan Barat
7.	Kalimantan Barat
8.	Kalimantan Timur
9.	Sulawesi Tengah
10.	Gorontalo
11.	Maluku Utara
12.	Papua Selatan
13.	Papua Barat Daya

c) zona C

No.	Provinsi
1.	Sumatera Barat
2.	Sumatera Selatan
3.	Kepulauan Bangka Belitung
4.	Jawa Barat
5.	Jawa Timur
6.	Nusa Tenggara Barat
7.	Kalimantan Tengah
8.	Kalimantan Utara
9.	Sulawesi Selatan
10.	Sulawesi Barat
11.	Papua
12.	Papua Tengah

BAB II
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	Minggu 21-Jan	Senin 22-Jan	Selasa 23-Jan	Rabu 24-Jan	Kamis 25-Jan	Jumat 26-Jan	Sabtu 27-Jan	Minggu 28-Jan	Senin 29-Jan	Selasa 30-Jan	Rabu 31-Jan	Kamis 1-Feb	Jumat 2-Feb	Sabtu 3-Feb	Minggu 4-Feb	Senin 5-Feb	Selasa 6-Feb	Rabu 7-Feb
1	Kota Jayapura	3	3, 10, 16, 17	1	1, 5, 8, 24	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3	3, 10, 16, 17	1	1, 5, 8, 24	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3	3, 10, 16, 17	1	1, 5, 8, 24	2	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
2	Jayapura																		
3	Keerom																		
4	Sarmi																		
5	Biak Numfor																		
6	Supiori																		
7	Kepulauan Yapen																		
8	Waropen																		
9	Mamberamo Raya																		

Keterangan

Kolom kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Kolom kedua : Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilu

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI PAPUA**

No	Kabupaten/Kota	Minggu 21-Jan	Senin 22-Jan	Selasa 23-Jan	Rabu 24-Jan	Kamis 25-Jan	Jumat 26-Jan	Sabtu 27-Jan	Minggu 28-Jan	Senin 29-Jan	Selasa 30-Jan	Rabu 31-Jan	Kamis 1-Feb	Jumat 2-Feb	Sabtu 3-Feb	Minggu 4-Feb	Senin 5-Feb	Selasa 6-Feb	Rabu 7-Feb
1	Kota Jayapura	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
2	Jayapura	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
3	Keerom	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
4	Sarmi	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
5	Biak Numfor	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
6	Supiori	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7

7	Kepulauan Yaper	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
8	Waropen	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7
9	Mamberamo Raya	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 7

Keterangan

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
baris kedua : Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilu

2. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN PAPUA

No	Kabupaten/Kota	Minggu 21-Jan	Senin 22-Jan	Selasa 23-Jan	Rabu 24-Jan	Kamis 25-Jan	Jumat 26-Jan	Sabtu 27-Jan	Minggu 28-Jan	Senin 29-Jan	Selasa 30-Jan	Rabu 31-Jan	Kamis 1-Feb	Jumat 2-Feb	Sabtu 3-Feb	Minggu 4-Feb	Senin 5-Feb	Selasa 6-Feb	Rabu 7-Feb	Kamis 8-Feb	Jumat 9-Feb	Sabtu 10-Feb	
1	Kota Jayapura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Jayapura	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Keerom	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sarmi	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Biak Numfor	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7
6	Supiori	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
7	Kepulauan Yapen	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
8	Waropen	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4
9	Mamberamo Raya	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3

Keterangan

No. Urut	Nama Calon DPD
1	Carel Simon Petrus Suebu, S.E
2	Darussalam Damir KS
3	Pdt. David Harold Waromi, SM.Th
4	Henock Puraro, S.Sos
5	H. Kumar, A.Ag.,S.H.,M.H
6	Lalita, S.H
7	H. Maddu Mallu, S.E
8	Moh El Bahar, S.E
9	Nur David Permana
10	Regina Muabuay, S.Pd
11	Yakonias Wabrar

BAB III
PETA ZONA



Zona A	Zona B	Zona C
Aceh	Sumatera Utara	Sumatra Barat
Riau	Jambi	Sumatera Selatan
Bengkulu	Lampung	Kep Bangka Belitung
Kep Riau	DKI Jakarta	Jawa Barat
Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur
Banten	Bali	Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Maluku	Maluku Utara	Papua
Papua Barat	Papua Selatan	Papua Tengah
Papua Pegunungan	Papua Barat Daya	

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Kampanye anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Papua, serta Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya